

## BABI

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat adalah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai ke bajikan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang telah melarang adanya zakat secara paksa.

Tentang ancaman bagi yang menentang adanya zakat Allah SWT. Berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ  
عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ  
أَلِيمٍ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”. (QS. Al-Taubah [9]: 34)*

Seperti yang sudah diketahui, kalau soal zakat itu dalam Qur'an disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang memiliki ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang

yang bukan haknya. Mereka tidak akan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan itu.

Pada awalnya, zakat tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan kebaikan pemberi zakat sendiri. Hal tersebut berjalan hingga tahun ke-dua Hijriyah. Mereka yang menerima pada masa itu adalah dua golongan saja, yaitu: *fakir dan miskin*.

Pada abad ke-dua Hijriyah, bersamaan dengan tahun 623 Masehi, barulah syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan, serta kadarnya masing-masing.

Sebagian ulama berpendapat, "sesungguhnya zakat difardhukan sejak tahun ke-dua Hijriyah". Yang menerimanya masih dua golongan saja yakni: *fuqara dan masakin*, belum dibagi kepada tujuh atau delapan bagian. Ketetapan pembagian ini yakni kepada fakir miskin saja. (Shiddieqy, 2009: 8-9)

Pembagian kepada dua golongan ini saja, berlangsung hingga tahun kesembilan Hijriyah. Dari yang penulis baca bahwa pembagian zakat kepada kedua golongan tadi berlangsung hingga tahun ke-9 Hijriyah. Karena ayat yang menerangkan bahwa golongan yang menerima zakat adalah tujuh atau delapan golongan baru diturunkan pada tahun ke-9 Hijriyah. (Shiddieqy, 2009: 8-9)

Pada tahun ke-9 Hijriyah, Allah menurunkan ayat 60 surat at-Taubah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (*memerdekakan*) hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana".

Sesudah turun ayat tersebut, barulah jelas golongan-golongan yang boleh dan berhak mengambil zakat serta menerimanya. Harta yang dizakatkan dipelihara Allah, dapat diturunkan kepada anak cucu, memperoleh keberkahan dan kesucian serta mendapat perlindungan dari Allah Ta'ala.

Adapun harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, tidak mendapatkan perlindungan dari Allah. Harta-harta itu, akan lenyap dengan segera dari permukaan bumi. Allah akan membinasakannya dengan bencana yang beraneka ragam macamnya. Harta itu, tiada akan terpakai untuk pekerjaan yang memberikan keuntungan bagi pemiliknya di akhirat.

Sesungguhnya penemuan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur, dan berkembang keutamaannya.

Dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai orang - orang islam yang belum membayar zakat. Apalagi mereka yang bisa dibilang kaya harta sehingga mereka mempunyai banyak uang, emas dan perak. Ada banyak faktor dan alasan yang mereka gunakan untuk tidak membayar zakat, diantaranya: mereka tidak tahu cara pembayaran dan harus mengeluarkan zakat berapa serta tidak mengerti mau mengeluarkan zakatnya. Dalam menghadapi permasalahan zakat ini, agama islam telah bersikap sangat tegas dalam menghadapi persoalan ini.

Berdasarkan yang penulis kutib dari kitab *al-Bahru al-Raa'iq* yang di karang oleh Imam Zainuddin ibn Nujaym berbunyi:

وانما جاز صرف الزكاة إلى صنف واحد لمعنى لا يوجد في الوصية

Artinya: “diperbolehkan zakat kepada satu golongan *ashnaf*, karena tidak ada dalam perintah”.(Al-Imam Zayn Ad-Din, 2013: 420)

Dari pernyataan Imam Zainuddin ibn nujaym jelas bahwa zakat boleh diberikan kepada satu golongan *Ashnaf*, karena tidak ada perintah atau wasiat untuk menunaikan zakat harus kepada seluruh golongan *ashnaf* yang delapan. Kemudian dalam kitab *Fiqh Al-Zakah* yang dikarang oleh Yusuf Qardhawi pada Jilid 2 juga menjelaskan yang berbunyi:

وخالف الشافعي مالك وابو حنيفة واصحابهما، ولم يوجبوا استيعاب الاصناف في القسمة.

وقالوا: ان اللام في الآية ليست لام التملك، وانما هي لام الأجل... .

Artinya: "Imam Malik, Abu Hanifah dan golongannya telah berbeda pendapat dengan Imam Asy-Syafi'i, mereka berkata: "Sesungguhnya lam (li) pada ayat itu bukan lam tamlik, akan tetapi lamul ajli (lam yang menunjukkan karena sesuatu)"(Al-Qardhawi, 1973: 687)

Dari kutipan kitab di atas jelas bahwa ulama Hanafiyah menyatakan tidak harus kepada semua ashnaf untuk membagikan zakat, cukup memberikan kepada ashnaf yang lebih membutuhkan atau mementingkan zakat tersebut. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dalam kitab *Fathul Mu'in* yang di karang oleh Al-Fannani berbunyi:

تنبيه ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل ثم ان انحصر المستحقون ووفى بهم المال لزم

تعميمهم

Artinya: "jika pemilik harta itu membagikan zakat, maka gugur bagian 'amil, kemudian jika para mustahiq terhitung banyaknya dan harta zakatnya mencukupi, maka wajib meratakan pembagian secukup kebutuhan mereka".(Al-Malibari, 1994: 588)

Namun, dilihat dari ulama Syafi'iyah menyatakan wajib untuk meratakan pembagian zakat kepada semua ashnaf kecuali amil, karena pemilik harta langsung yang membagikan zakatnya tanpa diserahkan ke lembaga yang berhak untuk mengumpulkan zakat. Tetapi jika zakat itu di kumpulkan kepada lembaga pengumpulan zakat maka wajib menyamaratakan kepada seluruh ashnaf termasuk amil.

Kemudian dalam kitab *Fathul Qarib* yang dikarang oleh Muhammad bin Qasim juga dijelaskan:

و تدفع الزكاة الى الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى {انما

صدقتم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله

وابن سبيل} (سورة التوبة: الآية: 60)

Artinya: *“zakat diberikan kepada delapan golongan yang telah disebutkan oleh Allah SWT di dalam kitab-Nya, “shadaqah hanya diterima oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan...”*. (Muhammad bin Qasim, 1343: 119)

Dari penjelasan kitab *Al-Fath Al-Mu'in* diatas penulis menguraikan bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada delapan golongan yang telah ditentukan dalam Qs. At-Thaubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, muallaf, gharim (orang yang berhutang), amil zakat, fisabilillah, ibnu sabil, budak mukatab.

Masalah zakat sungguh telah banyak dibahas oleh kalangan ulama fiqh dan para peneliti. Mengingat zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Namun seiring dengan perkembangan zaman maka persoalan zakat semakin hari semakin berkembang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor sehingga membutuhkan pengkajian dan penelitian kembali.

Dari persoalan zakat ini, penulis banyak menemukan fenomena dikalangan masyarakat khususnya pada kaum muslimin yang masih belum paham atau masih ada keraguan dari judul yang penulis angkat, yang menjadi permasalahan dalam judul yang penulis buat adalah bolehkah pembagian zakat terhadap satu golongan dari delapan ashnaf yang diterangkan dalam Qs. At-Thaubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”*.

Maka dari itu penulis bertekad mengangkat judul "*Pendistribusian Zakat terhadap Ashnaf yang Delapan*" ini, agar masyarakat paham akan hukumnya sesuai dengan tuntunan syara'. Dari penjelasan di atas nampak jelas perbedaan yang mendasar antara kedua dalil tersebut. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk membahas permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan judul "**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TERHADAP ASHNAF YANG DELAPAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas dapat dirumuskan satu masalah yaitu bagaimana implikasi perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam menela'ah pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan?

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari pertanyaan penelitian mengenai rumusan masalah tersebut, dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1.3.1 Apa dalil yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan ?
- 1.3.2 Apa yang menyebabkan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan ?
- 1.3.3 Pendapat siapa yang terkuat dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan?

## **1.4 Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan semua penjelasan yang telah penulis paparkan, maka disini dapat diketahui penyebab terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dengan Mazhab Syafi'i tentang pendistribusian zakat terletak pada penafsiran yang berbeda dalam satu dalil yang sama. Perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i

terbukti karena metode istinbath yang digunakannya berbeda dalam menganalisa dari Qs. At-Thaubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana".

Dalam hal ini mazhab Hanafi dan Syafi'i menggunakan dasar dalil dari Al-Qur'an. Kedua mazhab ini berbeda dalam penafsiran ayat Al-Qur'an. Dalam penafsiran ayat yang sama pun mereka mempunyai penafsiran masing-masing yang berbeda bahkan bertolak belakang antar satu dengan yang lainnya.

Dari pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i ini jelas bahwa pendapat yang paling terkuat adalah pendapat Mazhab Syafi'i yang menyatakan wajib untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh ashnaf secara merata. Hal ini dilandaskan dari tingkat kemaslahatan yang diperoleh, serta lebih mempermudah dalam pelaksanaannya dengan cara menyalurkan dana zakat kepada lembaga Badan Amil Zakat.

## 1.5 Studi Literatur

Sejauh tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan, tidak ada yang membahas seperti yang akan penulis teliti, namun ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti seperti yang tertera dibawah ini.

Raden Nurdin (2001) meneliti tentang Telaah Tentang Kewenangan Pemerintah dalam Mengelola Zakat, peneliti ini menyimpulkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat terlihat dalam ketertiban Rasulullah mengatur para wajib zakat untuk mengeluarkan zakat zhohir maupun bathin (jiwa) dan dikembangkan pula oleh para priode para sahabat dan seterusnya.

Agus salim (2004) meneliti tentang kajian hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten OKI yang intinya bahwa dalam pelaksanaannya masih ada keluarga yang belum mengeluarkan zakat dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian.

Sedangkan yang penulis teliti yaitu tentang pendistribusian zakat terhadap ahsnaf yang delapan, dan yang menjadi masalah dari penelitian penulis yaitu apakah wajib meratakan kepada semua golongan *Mustahik* zakat atau cukup kepada beberapa golongan saja. Dari tinjauan pustaka yang penulis lakukan, jelas tampak perbedaan yang akan penulis teliti. Penulis lebih menfokuskan kepada permasalahan pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan *Library Research* (penelitian kepustakaan) yang mengkaji dan menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini.

### **1.6.2 Sumber data**

Bahan untuk sumber tertulis yang ada kaitannya dengan masalah ini, terbagi menjadi dua kategori:

#### **1.6.2.1 Sumber primer**

Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka jenis data dalam penelitian ini adalah primer yaitu dalil-dalil yang sudah diolah dalam bentuk karya ilmiah. Buku yang penulis



gunakan dalam pembahasan ini yaitu kitab *Fathul Mu'in* dari Mazhab Syafi'i dan dalam kitab *al-Bahru al-Ra'iq* dari Hanafi.

#### 1.6.2.2 Sumber sekunder

Adapun sumber pelengkap dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi yang penulis buat yang berjudul Pendistribusian Zakat Terhadap Ashnaf yang Delapan Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i.

#### 1.6.3 Teknik pengumpulan data

Adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal komperatif, seperti penelitian yang lain juga bersifat *exspst-facto*. Ini berarti data dikumpulkan setelah semua fenomena atau semua kejadian berlangsung atau hal-hal yang telah terjadi. Jadi dalam penelitian ini tidak ada intervensi langsung karena kejadian telah berlangsung. Pengaruh atau efek dari variable bebas dapat diketahui dengan jalan membandingkan kedua kelompok. Penelitian kausal komperatif diawali dengan mencatat perbedaan antara dua kelompok. Dan selanjutnya mencari kemungkinan penyebab, efek atau konsekuensi.

Selanjutnya penulis melihat apa perbedaan pendapat dari kedua mazhab tersebut, kemudian penulis mengambil pendapat mana yang lebih kuat dijadikan dalil untuk menetapkan tentang hukum Pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan.

### 1.7 Teknik Analisis Data

Adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam melakukan penelitian. Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan sejumlah teks tertulis yang berisi tentang "Hukum Penyamarataan Zakat terhadap Ashnaf yang Delapan (Studi Komperatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)". Selanjutnya dicari pada buku-buku lainnya.